

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum sering disebut juga dengan *Rechtstaats* atau *The Rule Of Law*. Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Konsep dan teori kedaulatan hukum menyatakan bahwa negara hukum berarti prinsipnya kekuasaan tertinggi pada suatu negara adalah hukum, maka dari itu seluruh unsur dari negara harus tunduk pada hukum.¹ Hukum merupakan alat yang digunakan oleh negara yang bertujuan untuk menertibkan, menata kehidupan serta menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan berdirinya negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana dijelaskan di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan tersebut dapat dicapai dan diwujudkan melalui perlindungan hukum terkait hak kekayaan intelektual yang di dalamnya terdapat unsur hak cipta sebagai hasil pikir otak seseorang.

Hak Kekayaan Intelektual² merupakan salah satu konsekuensi dan ikut sertanya Indonesia dalam perjanjian-perjanjian internasional menyangkut perdagangan bebas dan *TRIPs* (*Trade Related Aspect on*

¹ B. Hestu Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, hlm. 17.

² Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.03.PR.07.10.Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor 24/M0/PAN//1/2000 istilah “ Hak Kekayaan Intelektual (tanpa “atas”) telah resmi dipakai

Intellectual Property Rights) adalah keharusan untuk mengurangi atau menghilangkan rintangan dalam perdagangan internasional dan pengakuan terhadap perlunya perlindungan yang efektif terhadap Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI). Demikian pula harus ada kehendak untuk mengembangkan prosedur pelaksanaan HKI dalam perdagangan bebas. Hal ini merupakan filosofi dasar dari perjanjian *TRIPs* yang telah ditandatangani oleh Indonesia.

Pada era globalisasi—sekarang ini, keberadaan HKI lebih terkhususnya hak cipta merupakan unsur yang mendasari pengambilan kebijakan dalam dunia perdagangan. Negara harus ambil andil dalam bidang ciptaan dengan maksud untuk menyeimbangkan antara kepentingan pencipta dengan kepentingan masyarakat dan juga kepentingan negara itu sendiri. Pencipta mempunyai hak untuk mengontrol masyarakat dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, di lain pihak warga masyarakat dapat menggunakan ciptaan secara resmi dan menghindari peredaran barang bajakan, sedangkan negara kepentingannya dapat menjaga kelancaran dan keamanan masyarakat di bidang ciptaan.³ Bentuk implementasi dari kepentingan tersebut ialah dengan cara membentuk undang-undang yang mengatur bidang ciptaan. Undang-undang pada dasarnya adalah bentuk perjanjian antara pemerintah dengan rakyat sehingga peraturan ini mengikat seluruh rakyat dan unsur pemerintahan sehingga siapapun yang melanggar undang-undang wajib untuk diproses secara hukum.

Pada tahun 2002, pemerintah mengesahkan Undang-Undang

³ Agustina, Linda, 2012, *Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap Website Penyedia Jasa Download Lagu Gratis Dalam Media Internet*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hal 11

Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan seluruh Undang-Undang Hak Cipta yang ada sebelumnya. Adanya payung hukum yang mengatur mengenai hak cipta merupakan bentuk langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan penghargaan, penghormatan dan menghadirkan perlindungan hukum serta mewujudkan lingkungan yang kondusif untuk peningkatan semangat dan gairah untuk menghasilkan karya yang lebih menarik dan berkualitas, dalam hal ini termasuk dengan penciptaan lagu.⁴ Pada tanggal 16 Oktober 2014 diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) yang menggantikan undang-undang sebelumnya.

Penciptaan suatu karya musik dan/atau lagu diperlukan kemampuan dan keahlian dalam bidang tersebut. Negara memberikan penghargaan kepada pencipta suatu karya, karena selain kemampuan dan keahlian juga dibutuhkan pengorbanan waktu serta dana yang dikeluarkan dalam menciptakan suatu karya. Dalam tahap selanjutnya, hasil karya cipta musik dan/atau lagu tersebut digunakan untuk kepentingan komersial, maka harus diberikan perlindungan hukum untuk mengantisipasi pihak lain yang menggunakan hasil karya tersebut untuk tujuan komersial. Hal itu diharapkan akan makin menumbuhkan sikap produktif bagi pencipta untuk menghasilkan karya-karya cipta yang kesemuanya tidak hanya bermanfaat bagi kemajuan dirinya, namun juga kemakmuran negara.⁵

UUHC mengatur bahwa “Hak cipta adalah hak eksklusif bagi

⁴ Pasal 40 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁵ Saidin, 2007, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Raja Grafindo Persada, Jakarta.hlm

pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku”. Pengertian hak eksklusif ini adalah hak yang hanya dimiliki oleh pencipta saja, tidak diberikan pada orang lain di luar pencipta. Orang lain yang ingin mempergunakan hak eksklusif tersebut wajib meminta ijin kepada pencipta. Izin inilah yang dinamakan lisensi.

Lisensi ini adalah pemberian izin yang diberikan oleh pihak pemilik atau pencipta karya kepada pihak yang ingin menggunakan suatu karya.⁶ Tanpa adanya izin dari pemilik maka tindakan tersebut termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum. Pelaksanaan lisensi tersebut menggunakan mekanisme suatu perjanjian kontrak, di mana para pihak bebas mengatur unsur-unsur apa saja yang dikehendakinya dengan memperhatikan syarat sah sebuah perjanjian (Pasal 1320 KUHPdata). Dengan demikian, pengertian lisensi yang menurut Pasal 1 angka (20) UUHC merupakan izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaanya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Jadi, setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan pengandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.⁷ Selanjutnya, pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dalam perjanjian tertulis bagi pihak yang ingin menggunakan ciptaanya. Perjanjian lisensi ini akan disertai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti. Kemudian pencipta atau

⁶ Helsy Lestari, *Kepemilikan Hak Cipta dalam Perjanjian Lisensi*, Jurnal Yudisial, Vol .6 No.2 Agustus 2013 : 137-138.

⁷ Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

pemegang hak cipta akan memberikan kuasa kepada LMK untuk memungut royalti bagi kepentingan si pencipta.

Sebagai konsekuensi dari pengertian hak cipta sebagai suatu hak yang eksklusif sebagaimana diuraikan di atas, terkait dengan hak cipta lagu dan/atau musik, yang menggunakan ciptaan musik atau lagu yang bertujuan untuk kegiatan komersial baik itu setiap orang/badan usaha dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial seperti halnya, kafe, restoran, hotel dan lain-lain harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada penciptanya dan/atau kepada pemegang hak ciptanya yang sah. Regulasi tentang perlindungan hak cipta terhadap penggunaan lagu untuk kepentingan komersial di Indonesia diatur dalam Pasal 9 Ayat (3) UUHC, yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggunaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”.⁸

Penjelasan penggunaan secara komersial sudah tertuang dalam UUHC Pasal 1 angka (24) bahwa “Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar”.⁹

Pencipta pada dasarnya memiliki beberapa hak yang harus dijamin oleh undang-undang seperti hak ekonomi. Hak ekonomi yaitu hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atas hak cipta, karena suatu hasil karya cipta dapat dinilai dengan uang¹⁰. Rooseno Harjowidigjo

⁸ Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁹ Pasal 1 Angka (24) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁰ Adya Paramita Prabandari, “Komparasi Pengaturan Hak Cipta di Indonesia dan Amerika Serikat”, Masalah Hukum, Vol. 42, No. 2, 2013, hlm. 166.

mengemukakan bahwa hak ekonomi pencipta atas ciptaannya dapat dikelompokkan menjadi 5 hak, diantaranya:

1. Hak untuk mengumumkan;

Pengertian untuk mengumumkan lebih rinci yaitu merujuk pada bagaimana suatu ciptaan itu dapat disampaikan kepada pendengar atau masyarakat. Bisa melalui media cetak atau dengan media elektronik.

2. Hak untuk memperbanyak;

Hak untuk memperbanyak dalam kaitannya dengan rekaman audio dikenal dengan sebutan mechanical rights, yaitu penggandaan karya rekaman suara atau gambar atau suara dan gambar.


3. Hak untuk menyewakan;

Hak untuk menyewakan adalah sebagai konsekuensi dari hak eksklusif pencipta atas ciptaannya. Pihak lain tidak bisa mempergunakan ciptaan tanpa izin penciptanya, sehingga pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang sah bisa menyewakan karya cipta tersebut kepada pihak lain untuk kepentingan yang bersifat komersil.

4. Hak untuk menjual;

Pasal 26 UUHC menjelaskan bahwa pembelian hasil ciptaan tidak berarti bahwa status hak ciptanya berpindah kepada pembeli, akan tetapi hak cipta atas suatu ciptaan tersebut tetap ada di tangan penciptanya

5. Hak untuk memberi lisensi.



Pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang sah memiliki hak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain terkait dengan penggunaan karya cipta. Akibat dari pemberian lisensi ini yaitu dengan dibayarkannya imbalan dalam bentuk royalti kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif. Tarif royalti ditentukan berdasarkan kebiasaan dalam praktik yang berlaku dan terpenuhinya unsur keadilan.¹¹

Implementasi dalam masyarakat terdapat permasalahan terkait ruang lingkup “mengumumkan” yang kurang dipahami. Penjelasan terkait pengumuman telah dijelaskan di dalam UUHC. Pasal 1 angka (11) UUHC menyatakan “Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.”¹² Menurut Hulman Panjaitan mengemukakan bahwa: khusus untuk hak cipta lagu atau musik dapat dikatakan perlindungannya menjadi masalah serius di Indonesia. Bahkan Indonesia pernah dikecam dunia internasional karena lemahnya perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu atau musik tersebut.¹³

Pada 30 Maret 2021, akhirnya Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang merupakan amanat Pasal 35 ayat (3) dari UUHC. Adanya pengaturan turunan tersebut menjadi

¹¹ Rooseno Harjowidigdo, 2005, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, hlm 59-59.

¹² Pasal 1 Angka (11) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹³ Panjaitan, Hulman 2009, *Lisensi Pengumuman Musik/Lagu dan Aspek Hukumnya*, dalam Majalah Potret, November - Desember 2009, hal 61

karbar positif yang menjadikan adanya landasan hukum yang mengatur terkait pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik. Sebelumnya, hanya ada Peraturan Menteri serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengatur tentang pengangkatan komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), pendirian Lembaga Manajemen Kolektif (selanjutnya disebut dengan LMK), serta besaran tarif royalti.¹⁴

Regulasi mengenai hak cipta di Indonesia mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dampaknya dianggap telah berhasil menjawab beberapa permasalahan yang berada di lingkungan masyarakat. Termasuk juga dengan aturan mengenai adanya kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (selanjutnya disebut dengan LMKN) yang merupakan bentuk representasi kepentingan pencipta dan pemilik hak terkait.

LMKN merupakan lembaga yang dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik sehingga dapat memajukan kesejahteraan bagi mereka. LMKN memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti dari pengguna bersifat komersial.¹⁵

Pada tanggal 26 April 2019, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

¹⁴ Gumay, Hafez, "Analisis awal PP 56/2021 tentang Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, <https://www.antaraneews.com/berita/2086842/analisis-awal-pp-56-2021tentang-royalti-hak-ciptalagudan-atau-music> dikunjungi pada 22 April 2022 Jam 17.35

¹⁵ Pasal 89 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

(Kemenkumham) bersama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan 8 (delapan) LMK, yaitu Karya Cipta Indonesia (KCI), Wahana Musik Indonesia (WAMI), Royalti Anugerah Indonesia (RAI), Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI), Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI), Anugerah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI), Anugerah Royalti Musik Indonesia (ARMINDO) dan Star Music Indonesia (SMI) menyepakati ‘Deklarasi Bali’ mengenai pemungutan royalti musik sistem terpadu satu pintu. LMKN menjadi satu-satunya badan yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial.¹⁶

Pasal 87 Ayat (1) UUHC dijelaskan bahwa agar pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait dapat memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan karya cipta yang bersifat komersial, salah satu langkahnya, mereka dapat menjadi anggota dari LMK. LMK merupakan bentuk layanan publik yang bersifat komersial yang menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait.

Pasal 9 Ayat (3) UUHC menjadi landasan untuk diterbitkannya Peraturan Pemerintah tersebut. Adapun landasan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 ini, menurut Agung Damarsasongko yaitu:

1. Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pencipta/pemegang hak cipta pemilik hak terkait terhadap hak

¹⁶ Situs Web DJKI Kemenkumham, <https://dgip.go.id/deklarasi-bali-sepakati-pemungutan-royalti-musik-satu-pintu-jadi-lebih-tertib-dan-transparan>, dikunjungi pada tanggal 28 Oktober 2022 Jam 22.10.

ekonomi atas lagu dan/atau musik serta setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dibutuhkan pengaturan mengenai pengelolaan royalti hak cipta lagu/musik.

2. Untuk mengoptimalkan fungsi pengelolaan royalti hak cipta atas pemanfaatan ciptaan dan produk hak terkait di bidang lagu dan /atau musik sesuai dengan ketentuan Pasal 87, Pasal 89, dan Pasal 90 UUHC, perlu disusun suatu sistem pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.
3. Untuk mengoptimalkan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri terkait dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan Ketetapan Tarif Royalti yang sudah berlangsung selama ini.
4. Keutamaan pusat data musik/lagu yang digunakan dalam pengelolaan royalti.¹⁷

Pengguna lagu dan/atau musik secara komersial guna menghindari timbulnya pelanggaran atas hak cipta harus memenuhi kewajiban untuk membayar royalti. Hal tersebut dilandasi pada setiap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang memiliki hak untuk memperoleh hak ekonomi dari karya ciptaanya. Tahapan awal yang harus dilakukan dalam mekanisme penarikan adalah pengguna melakukan pembayaran royalti berdasarkan dengan tarif royalti yang berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021

¹⁷ Damarsasongko, Agung. 2021. "Diskusi tentang pemberlakuan PP 56/2021 bagi ekosistem musik Indonesia, termasuk konsekuensi dan implementasinya", Makalah disampaikan pada seminar yang diselenggarakan Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (AKHKI), 6 Mei 2021

tentang Pengelolaan Hak Cipta Lagu dan/atau musik tidak memuat detail tarif besaran royalti yang dimaksud. Pemerintah merujuk pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI.2.OT.03.02-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatam Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu (selanjutnya disebut dengan SK Kemenkumham). Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) SK Kemenkumham tersebut mengatur mengenai:

“Dasar penetapan tarif royaltu mempertimbangkan:

1. Rujukan yang berlaku secara internasional
2. Masukan dari Lembaga Manajemen Kolektif
3. Masukan dari pengguna
4. Kepatutan dan rasa keadilan.”

Lagu dan/atau musiik yang digunakan oleh berbagai layanan publik secara komersial mempunyai standar perhitungannya masing-masing.

Pelaksanaan pembayaran royalti kepada pencipta, pemegang hak terkait dan hak cipta bidang lagu dan/atau musik merupakan ruang lingkup dari prinsip-prinsip dasar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Djumhana sebagai berikut :

1. Prinsip Keadilan

Adalah bahwa pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi, seperti rasa aman karena dilindungi dan diakui hasil karyanya.

2. Prinsip Ekonomi

Adalah hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya hasil pikir manusia yang dipertunjukkan kepada khalayak umum dalam beberapa bentuk yang memiliki manfaat dan berguna dalam mendukung kehidupan manusia.

3. Prinsip Kebudayaan

Adalah hasil karya manusia pada dasarnya bertujuan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan kehidupan. Perkembangan ilmu pengetahuan seni dan sastra menghasikan dampak yang besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, martabat dan peradaban manusia.

4. Prinsip Sosial

Adalah norma mengatur kehidupan manusia sebagai masyarakat, manusia hubungannya dengan manusia lain. Hak apapun yang diakui oleh norma atau hukum kepada satu individu manusia atau sekelompok manusia maka hak tersebut untuk kepentingan seluruh masyarakat.¹⁸

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengatur ruang lingkup kegiatan yang wajib membayar royalti meliputi pertunjukan, pengumuman, dan komunikasi ciptaan dengan tujuan komersial yang dilakukan secara analog maupun digital. Pertunjukan ciptaan adalah ketika seseorang membawakan lagu atau musik orang lain. Pengumuman ciptaan ialah saat seseorang memainkan dan

¹⁸ Imaniyati, Sri Neni, 2010, *Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Iptek, Budaya dan Seni*, Media Hukum, Vol. 17 No.1, hal 162-176.

memutarakan lagu atau musik orang lain. Komunikasi ciptaan artinya ketika seseorang mentransmisikan rekaman lagu atau musik maupun rekaman pertunjukannya kepada publik. Pengelolaan royalti lagu tidak hanya mengatur kewajiban royalti dari pertunjukan musik karya orang lain, namun termasuk juga pemutaran rekaman lagu hingga siaran rekaman pertunjukan musik melalui berbagai medium, termasuk internet. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, pembayaran royalti atas penggunaan lagu atau musik pada layanan publik bersifat komersial adalah berdasarkan pemanfaatan lagu atau musik untuk kegiatan komersial, meliputi:

1. seminar dan konferensi komersial;
2. restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
3. konser musik;
4. pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
5. pameran dan bazaar;
6. bioskop;
7. nada tunggu telepon;
8. bank dan kantor;
9. pertokoan;
10. pusat rekreasi;
11. lembaga penyiaran televisi;
12. lembaga penyiaran radio;
13. hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan
14. usaha karaoke

Tempat yang sudah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor

56 Tahun 2021 tersebut, jika ingin menggunakan lagu dan atau musik secara komersial dalam bentuk penggunaan layanan publik, maka diharuskan membayar royalti serta setiap orang yang tanpa izin dilarang untuk melakukan pengandaan dan/atau pengumuman karya cipta secara komersial dan tanpa izin.

Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait¹⁹. Royalti harus dibayarkan kepada pencipta lagu atau masuk karena lagu atau musik merupakan suatu karya cipta yang mempunyai nilai intelektual sangat tinggi yang harus mendapat perlindungan hukum. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dijelaskan bahwasannya khusus untuk pengguna lagu yang jenis tempatnya merupakan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) mendapatkan keringanan tarif royalti.

UUHC yang merupakan regulasi yang mengatur terkait perlindungan hukum hak cipta berlaku terhadap semua ciptaan dan produk hak terkait warga negara, penduduk dan badan hukum Indonesia. UUHC berlaku bukan hanya pada Warga Negara Indonesia, melainkan juga bagi semua ciptaan dan produk hak terkait bukan Warga Negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia. UUHC berlaku untuk semua ciptaan bukan Warga Negara Indonesia dengan ketentuan bahwa negaranya mempunyai perjanjian bilateral tentang hak cipta dan hak terkait dengan Indonesia atau negaranya dan Indonesia merupakan peserta dalam perjanjian

¹⁹ Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

multilateral yang sama mengenai perlindungan hak cipta dan hak terkait.²⁰

Pasal 1 Angka 6 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia No. PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman memberikan pengertian kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman dingin dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.²¹

Kota Padang sebagai ibukota provinsi Sumatera Barat memiliki banyak kafe yang memutar lagu yang bertujuan untuk menambah nikmat bersantap para pengunjungnya. Persaingan pada bidang usaha kafe saat ini memacu para pelaku usaha lebih kreatif dalam memikirkan cara agar para pelanggan tertarik untuk berkunjung di kafanya. Seperti mempromosikan kafe tersebut kepada teman dekat maupun keluarga, penataan interior yang menarik, biasanya para pemilik kafe akan memanfaatkan ciptaan lagu dengan cara memutar lagu/musik atau bahkan menampilkan *band* agar pengunjung dapat lebih nyaman dan betah. Pemanfaatan lagu dan musik pada restoran maupun kafe makanan tersebut bila dipandang dari perspektif hukum hak cipta dianggap sebagai memanfaatkan karya cipta lagu secara komersial. Berdasarkan UUHC, pencipta memiliki hak eksklusif atas karya-karya ciptanya, termasuk dalam hal ini karya cipta lagu. Pihak yang memanfaatkannya untuk tujuan komersial wajib mendapat izin dari

²⁰ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

²¹ Pasal 1 Angka 6 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia No. PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman.

pencipta atau pemegang hak ciptanya dan izin atau lisensi tersebut umumnya dibarengi dengan pembayaran royalti. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik ini baru satu tahun diterbitkan, sehingga sosialisasi yang dilakukan pemerintah belum maksimal terkait berbagai materi muatan yang terkandung di dalam Peraturan Pemerintah tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, muncul ketertarikan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan Judul **“PENGAWASAN ATAS PEMANFAATAN CIPTAAN LAGU DAN/ATAU MUSIK SECARA KOMERSIAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU PADA KAFE DI KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pengawasan dan pelaksanaan pemungutan royalti atas pemanfaatan ciptaan lagu dan/atau musik secara komersial pada kafe di Kota Padang.
2. Bagaimana bentuk hambatan pengawasan yang dilakukan atas pemanfaatan ciptaan lagu dan/atau musik secara komersial pada kafe di Kota Padang.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat ditetapkan tujuan dari

penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk pengawasan dan pelaksanaan pemungutan royalti atas pemanfaatan ciptaan lagu dan/atau musik secara komersial pada kafe di Kota Padang
2. Untuk mengetahui bentuk hambatan pengawasan yang dilakukan atas pemanfaatan ciptaan lagu secara komersial pada kafe di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan disiplin ilmu hukum khususnya dalam bidang pengetahuan hukum hak cipta mengenai perlindungan hukum hak cipta atas karya musik dan lagu dihubungkan dengan pembayaran royalti.
- b. Penulis berharap hasil penelitian ini bermanfaat dan bisa menambah referensi kepustakaan di bidang Hukum Perdata.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan hukum hak cipta atas karya musik dan lagu yang dihubungkan dengan pembayaran royalti.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat untuk lebih memahami dan menerapkan perlindungan hukum hak cipta dan juga

peraturan yang berlaku di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang berfungsi untuk memperkuat, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dapat dilakukan.

1. Pendekatan Masalah

Ilmu hukum memiliki karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan rumpun keilmuan lainnya. Hukum tidak hanya mencakup ranah normatif saja, melainkan juga pada aspek empiris. Hal ini dikarenakan ruang lingkup hukum yang tidak hanya meliputi *das sollen* atau *law in the book*, melainkan juga *das sollen* atau *law in action*. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi pada kenyataannya dalam masyarakat.²²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara analitis mengenai berbagai masalah-masalah sebagaimana yang telah dirumuskan di atas, yakni permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan atas pemanfaatan ciptaan lagu dalam bentuk pengumuman ciptaan secara komersial berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Royalti Hak Cipta Lagu

²² Suharsimi, Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta. Hal 126.

Dan/Atau Musik pada kafe di Kota Padang.

3. Jenis dan Sumber Data

Di dalam melakukan penelitian ini jenis data yang diperlukan adalah :

- a. Data Primer, sumber yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan beberapa narasumber berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan kepada Lembaga Manajemen Kolektif Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (LMK PAAPRI) dan pemilik usaha kafe di Kota Padang yaitu Noka *Coffee*, Wellgrown *Coffee*, Parewa *Coffee*, Warung Kopi Dobi dan Menza *Coffee*. Data Primer berhubungan dengan data yang diperoleh langsung dari sumber baik wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²³
- b. Data Sekunder, yaitu data yang telah diolah dan merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan hukum yang terkait dengan masalah penelitian, antara lain dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan²⁴
- c. Data Tersier, yaitu data petunjuk/penjelasan mengenai bahan hukum primer atau sekunder. Contoh bahan hukum tersier seperti kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

²³ Zainuddin Ali, 2011, *loc.cit.*


4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan suatu unit atau keseluruhan objek penelitian. Populasi merupakan suatu cara meneliti subjek ataupun objek yang ada dalam sebuah wilayah dengan karakter yang ditetapkan oleh peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah kafe yang melakukan pemutaran lagu dan/atau musik yang berada di wilayah Kota Padang.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang termasuk himpunan atau sebagian dari populasi yang telah ditentukan oleh peneliti. Teknik *sampling* yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu *non-probabilty sampling* dengan cara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel dengan mengambil subjek berdasarkan indikator tertentu. Walaupun demikian sampel yang diambil dianggap dapat mewakili populasi. Terdapat lima sampel yang digunakan dalam peneleitian ini yaitu Noka Coffee, Menza Coffee, Warkop Dobi, Parewa Coffee dan Wellgrown Coffee.



5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode studi dokumen dan Wawancara, Dimana pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Penulis mencari buku-buku yang menyangkut dengan permasalahan yang penulis teliti. Studi kepustakaan merupakan metode berupa pengumpulan data, yang diperoleh dari buku pustaka atau buku bacaan lain yang berhubungan

dengan pokok permasalahan, kerangka dan ruang lingkup permasalahan yang diteliti. Selain itu penulis juga menggunakan metode wawancara yang merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data melalui jalan komunikasi berupa tanya jawab antara pewawancara dengan responden. Wawancara dilakukan secara terbuka dan terstruktur, yang berarti pewawancara memberikan beberapa pertanyaan yang sebelumnya telah disediakan kemudian mendapatkan jawaban dari narasumber serta diskusi bersama narasumber.

6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan terhadap data dan bahan hukum dilakukan setelah data dan bahan hukum tersebut terkumpul. Metode pengolahan bahan hukum ini melewati beberapa tahapan mulai dari pemeriksaan data, *editing*, dan diakhiri dengan sistematisasi bahan hukum. Pengolahan data dan bahan hukum ini kemudian akan diikuti dengan analisis data dan bahan hukum. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan kualitatif. Uraian data penelitian yang tidak berupa angka tetapi kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan yang memberikan gambaran secara detail dan kejelasan mengenai permasalahan sehingga dapat memperoleh gambaran yang baru atau menguatkan suatu gambaran yang ada maupun sebaliknya.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis dengan sistematika yang terdiri dari beberapa Bab.

Masing-masing Bab juga terdiri dari beberapa Sub Bab. Adapun sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum berkaitan dengan Pengawasan Atas Pemanfaatan Ciptaan Secara Komersial Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Pada Kafe di Kota Padang. Tinjauan umum terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Perjanjian Lisensi Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Royalti, Kafe, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan bentuk pelaksanaan, pemanfaatan dan hambatan dalam melakukan pengawasan atas pemanfaatan ciptaan lagu secara komersial berdasarkan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang royalti hak cipta lagu dan/atau musik pada kafe di kota padang.

BAB IV : PENUTUP

Pada bagian ini akan diuraikan kesimpulan dan saran sehubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.